



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah, harus memperhatikan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. inspektorat Daerah merupakan inspektorat Daerah Tipe A;
- d. dinas Daerah, terdiri dari :
 1. dinas kependudukan dan pencatatan sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil;
 2. dinas kepemudaan dan olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 3. dinas lingkungan hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 4. dinas ketahanan pangan dan pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang Pertanian;
 5. dinas pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 6. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 7. dinas sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 8. satuan polisi pamong praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 9. dinas pendidikan dan kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 10. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 11. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran;
 12. dinas perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
 13. dinas perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 14. dinas kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 15. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tipe B menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 16. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 17. dinas perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan wilayah daratan;
 18. dinas komunikasi dan informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 19. dinas pekerjaan umum dan tata ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 20. dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

21. dinas perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
 22. dinas ketenagakerjaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- e. badan Daerah terdiri dari :
1. badan perencanaan pembangunan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 2. badan keuangan dan aset daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. badan pendapatan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
 4. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.
 5. badan kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan di tetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kecamatan Aertembaga dengan tipe A;
 - b. kecamatan Girian dengan tipe A;
 - c. kecamatan Madidir dengan tipe A;
 - d. kecamatan Maesa dengan tipe A;
 - e. kecamatan Matuari dengan tipe A;
 - f. kecamatan Ranowulu dengan tipe A;
 - g. kecamatan Lembeh Utara dengan tipe A; dan
 - h. kecamatan Lembeh Selatan dengan tipe A.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah, merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, inspektur, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas, kepala badan dan staf ahli Wali Kota, direktur rumah sakit umum Daerah kelas A dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas A, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kelas B dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas A, kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas B, dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kelas C dan kepala bidang pada rumah sakit khusus Daerah kelas A, dan kepala bidang pada rumah sakit khusus Daerah kelas B merupakan jabatan Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, kepala sub bagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat Daerah, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala UPTD pada dinas dan badan Daerah kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala sub bagian pada rumah sakit Daerah dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPTD pada dinas kelas B, kepala sub bagian pada UPTD kelas A, kepala sub bagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPTD yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPTD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 9

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah.

BAB V STAF AHLI

Pasal 10

Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPTD yang baru.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 10, angka 11, angka 19, angka 20 dan angka 22 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2023.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 14 Desember 2022
WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 14 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,


IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI
UTARA : (5/W.I/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dasar utama pembentukan perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dibagi Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani.

Penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisien, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan intensitas, urusan pemerintahan dan potensi Daerah.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

Namun dengan diterbitkannya beberapa Peraturan baru dan adanya beberapa penyesuaian nomenklatur serta perubahan tipologi Perangkat Daerah maka perlu adanya Peraturan Daerah baru tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan dimaksud adalah kesatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, kedua Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketiga Perubahan Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keempat Perubahan Nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kelima Perubahan Nomenklatur Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Ketenagakerjaan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan keenam Perubahan Nomenklatur dan Tipologi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 177